



I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang (UU) Pajak Nomor 28 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak yaitu sebagai anggaran. Kemudian, menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Terdapat lima jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Resmi:2017)

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan 05 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu bendahara pemerintah merupakan pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta membayar belanja barang, jasa dan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu instansi pemerintah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang memiliki tugas pokok menyusun, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian pengembangan, dan pengelolaan statistik daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga memiliki fungsi utama diantaranya menyusun dan merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya terkait teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan Kota Bogor. Bendahara Bappeda selaku bendahara pengeluaran memiliki tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Terkait pembayaran belanja yang menjadi objek pajak, bendaharawan berkewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, melakukan penyetoran pajak ke bank atau kantor pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritir atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Bendaharawan Bappeda berkewajiban untuk memotong dan memungut pajak diantaranya PPN atas objek pajak Pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran gaji/honor pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pengadaan jasa. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Wajib Pungut harus benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan semua kewajibannya serta memerhatikan dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaan perpajakan dalam memenuhi fasilitas dan kebutuhan operasional yang memadai. Untuk itu penulis berencana mengambil judul tugas akhir **“TINJAUAN PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini antara lain :

1. Apa saja kewajiban bendaharawan yang dilakukan di Bappeda Kota Bogor?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas perpajakan di Bappeda Kota Bogor?
3. Apakah proses pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak di Bappeda Kota Bogor sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang tugas akhir Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor program studi Akuntansi.

Disamping itu, penelitian ini dilakukan sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah penulis dapat selama masa perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di lapangan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui transaksi belanja yang dilakukan Bappeda Kota Bogor
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak yang terjadi di Bappeda Kota Bogor
3. Untuk meninjau kesesuaian pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak oleh bendahara di Bappeda Kota Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritir atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.4. Manfaat

Dari hasil penyusunan laporan tugas akhir diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak - pihak yang memerlukan, diantaranya :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan dalam pengambilan keputusan untuk evaluasi pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak
2. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis di bidang pajak daerah khususnya cara pemungutan ,penyetoran dan pelaporan pajak yang berlaku di suatu badan pemerintahan, serta sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi khususnya di bidang perpajakan.
3. Bagi Akademisi
Diharapkan tugas akhir ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies